



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 165/PDT/2017/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LINCE OKTAVIANA BAILAEN; Perempuan, umur 46 Tahun, Pekerjaan swasta, beralamat di jalan Pejanggik, Gang XI No. 27, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ILHAM HABIBI, SH** dan **ARIF RAHMAN ABADI, SH**, kesemuanya Advokat berkantor di Law Offiuce 108, Jl. Kesra Raya Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai , Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

L a w a n:

1. **FREDERIK BAILAEN**, Laki-laki, umur 75 Tahun, beralamat di Jalan Pejanggik Gang XI No. 27, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **NI NYOMAN SURAMI BAILAEN**, Perempuan, umur 73 Tahun, beralamat di Jalan Pejanggik Gang XI No. 27, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini Para Pengugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **GEDE HARJA ASTAWA, S.H.** Advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Seririt-Singaraja, Desa Temukus. Kecamatan Banjar, Kabupaten Bebeleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 16 Desember 2016 dibawah Register Nomor : 496/SK.PDT/2016/PN.MTR, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula sebagai **PARA PENGUGAT** ;

DAN ;

Halaman 1 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GEDE SUTAMA ,SH Notaris** , beramat di jalan Bung Karno No.6 Mataram,dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya I **GEDE SUKARMO, SH.MH** dan **HANI USMANDANI, SH.** KEDUANYA Advokat berkantor di Law office "I **GEDE SUKARMO, SH.MH** " beralamat di Jln. Catur Warga No. 7 Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram** di Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. **SUBANDRIO, SH.2. I KOMANG ASMIARTA, S.ST, 3. ZUHAL, SH**, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Mataram, Jalan Pariwisata No. 61 Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 januari 2017 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 September 2017 Nomor 165 / PDT / 2017 / PT.MTR tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 165 /PDT/2017/PT.MTR. tanggal Selasa 3 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Desember 2016 di bawah Register Nomor 280/Pdt.G/2016/PN Mtr telah mengajukan gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama HENDRIK PRADINATHA BAILAEN, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Anggota Polri yang bertugas di Polda Bali, alamat Jalan Pulau Komodo Gang Brata Banyuning, Buleleng, Bali;
- 2 Bahwa pada saat masih usia produktif dan masih mampu bekerja, Penggugat I yang saat itu sekitar tahun 1970 berdomisili di Korem 162/Wirabhakti, Mataram, dan Penggugat II yang merupakan istri dari Penggugat I, mengerjakan apa saja yang

Halaman 2 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menghasilkan, khususnya dibidang pertanian yakni dengan mengontrak lahan pertanian dan memanfaatkannya untuk bertani, sehingga dari hasil usaha yang digabung dengan gaji Penggugat I dikumpulkan dan dibelikan sebidang Tanah, selanjutnya secara bertahap sedikit demi sedikit didirikan bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Pejanggik, Gang XI No. 27 Mataram, Sertifikat Hak Milik No, 1942/Mataram Timur, luas 836 M2, yang semula atas nama Penggugat I, selanjutnya dalam gugatan ini untuk memudahkan penyebutan mohon disebut **TANAH**;

- 3 Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1970, Penggugat I dan II yang saat itu masih tinggal di Asrama TNI-AD Gebang, Mataram, didatangi oleh seorang perempuan yang tidak dikenal dengan membawa seorang bayi perempuan yang masih belum putus tali pusarnya, perempuan tersebut mengaku bernama REMAH, asal dari Dasan Agung, Mataram, Lombok Barat, yang menurut keterangan Remah, suaminya telah meninggal dunia. Maksud dan tujuan REMAH datang ke tempat Penggugat I dan II adalah untuk meminta belas kasihan dari Penggugat I dan II agar mau mengasuh anaknya, karena REMAH mengaku tidak mampu untuk menghidupi anaknya tersebut, karena untuk rumah tempat tinggalpun REMAH tidak punya, demikian suaminya juga sudah meninggal. REMAH menerangkan anaknya lahir disekitar kuburan Karang Jangkong tanpa bantuan medis. Karena rasa kasihan, Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya mengasuh bayi perempuan tersebut dan diberi nama LINCE OKTAVIANA BAILAEN, lahir menurut keterangan REMAH, ibunya pada tanggal 8 Oktober 1970, yang dalam perkara ini disebut **TERGUGAT** ;
- 4 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengasuh TERGUGAT seperti anak sendiri bersam-sama dengan anak laki-laki Penggugat I dan II dengan penuh kasih sayang di Asrama TNI-AD, dan kemudian pada taun 1976 pindah ke rumah kecil di atas TANAH milik Penggugat I dan II, sampai dengan dewasa bahkan sampai dengan TERGUGAT Kawin Keluar. Selanjutnya Tergugat I tinggal bersama suaminya;
- 5 Bahwa setelah anak laki-laki Penggugat I dan II diterima menjadi anggota Polri dan bertugas keliling di beberapa daerah di Indonesia, yang saat ini masih berdinis di Sekolah Polisi Negara (SPN) Singaraja-Bali, praktis Penggugat I dan II berpisah tinggal dengan anak laki-lakinya tersebut demi menunaikan tugas Negara, akan tetapi komunikasi dan bertukar kabar tetap terjalin melalui alat komunikasi; disamping itu pula saat cuti tugas tahunan selalu bertemu dan melepas kangen dengan orang tua;
- 6 Bahwa sekitar tanggal 1 Oktober 2012, sekitar pukul 09.30 Wita, Penggugat I yang saat itu hanya tinggal dengan Penggugat II yang dalam kondisi sakit, tiba-tiba didatangi oleh TERGUGAT yang diantar oleh seseorang bermaksud meminta bantuan Penggugat I dan II. TERGUGAT jarang mengunjungi Penggugat I dan II semenjak menikah. TERGUGAT datang menceritakan kesusahannya karena banyak masalah dan banyak hutang akibat usahanya bangkrut, dan saat juga sedang dalam proses penyidikan di Polres Mataram. Untuk menghindari kejaran

Halaman 3 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR



orang-orang dan banyaknya laporan polisi, serta apabila Penggugat I dan II tidak bisa membantu, Tergugat akan di tahan oleh Penyidik Polres Mataram karena adanya laporan masyarakat yang dirugikan. Dengan bujuk rayu dan setengah memaksa hari itu juga Tergugat mengajak Penggugat I dan Penggugat II ke Notaris yakni ke kantornya Turut Tergugat I untuk membuat Akta Hibah atas TANAH, dimana Sertifikat Hqk Milik TANAH tersebut sebelumnya memang dipinjam oleh TERGUGAT. Para Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi anak yang merupakan satu-satunya ahli waris, oleh TERGUGAT dengan alasan biar proses hibah cepat selesai dan Tergugat bisa lepas dari proses penyidikan di Polres mataram; TERGUGAT berjanji akan mempertanggung jawabkan Sertifikat TANAH tersebut, serta akan memperhatikan kehidupan Penggugat I dan II, baik tentang kehidupan yang layak, kesehatan dan yang lainnya. Karena rayuan dan janji-janji dari TERGUGAT tersebut, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mau menandatangani Akta Hibah dan terbitlah **Akta Hibah No. 1512/2012 tertanggal 1 Oktober 2012**;selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut **Objek Perkara**.

- 7 Bahwa setelah Objek Perkara (Akta Hibah No. 1512/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 ditandatangani Oleh Penggugat I dan II, TERGUGAT sebagai Penerima Hibah langsung menghilang dan tidak pernah lagi menjenguk Penggugat I dan Penggugat II, apalagi memperhatikan, memelihara atau merawat Penggugat II yang sedang sakit-sakitan, seperti janji-janjinya sebelum menerima Hibah. Penggugat I mencari info tentang keberadaan TERGUGAT dan Penggugat I mendapat informasi bahwa TERGUGAT menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polresta Mataram karena melarikan diri yang saat itu sedang menjalani proses penyidikan sebagai Tersangka.
- 8 Bahwa mengingat penyakit Penggugat II semakin parah, sementara biaya pengobatan sangat minim, bahkan gaji pensiunan Penggugat hanya pas-pasan untuk biaya makan berdua, TERGUGAT pun sudah tidak diketahui keberadaannya, Penggugat I menghubungi anaknya yang sedang bertugas di Bali untuk sementara mengajak ibunya (Penggugat II) di Bali untuk berobat. Sekitar Bulan Mei tahun 2016,Penggugat II di Jemput oleh anaknya dan di bawa ke Bali untuk berobat dalam kondisi parah, bahkan dipapah dan juga menggunakan kursi roda,karena tidak mampu untuk berjalan sendiri;
- 9 Bahwa selama berobat dan tinggal bersama anaknya di Bali, Penggugat II, dengan perasaan bersalah menerangkan dan menceritakan masalah Sertifikat TANAH telah dihibahkan kepada Tergugat. Alangkah terkejutnya anak Penggugat I dan II mendengar penjelasan Penggugat II. Sebagai seorang yang bekerja di Penegak Hukum (anggota polri, pernah menjabat sebagai Kapolsek 3 kali dan pernah menjadi Kasat Reskrim Polres Buleleng) anak Penggugat I dan II mempelajari dan menganilsa semua keterangan Penggugat II, selanjutnya datang ke Mataram untuk menemui Penggugat I yang juga meupakan ayahnya, selanjutnya menyarankan agar Objek Sengketa (Hibah) tersebut segera dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Penggugat I didampingi anaknya datang menemui Turut Tergugat I di kantornya, yakni pada tanggal 19 Juli 2016 dan bertemu dengan Turut Tergugat I, Penggugat I yang di damping anaknya menerangkan maksudnya menemui Turut Tergugat I dan sekaligus meminta salinan Akta Hibah No. 1512/2012. Turut Tergugat I seperti terkejut ketika Penggugat I menjelaskan bahwa Penggugat I memiliki seorang calon ahli waris yakni HENDRIK PRADINATHA BAILEAN, dimana pada saat Objek Sengketa (Hibah) tidak tahu apalagi menyetujui hibah tersebut. Untuk menghindari itikad buruk dari TERGUGAT mengalihkan Hak atas TANAH kepada Pihak Lainnya, Turut Tegugat I menyarankan kepada Penggugat I untuk segera membuat surat blokir ke Turut Tergugat II. Atas saran dari Turut Tegugat I, Penggugat I membuat dan mengajukan surat keberatan atau blokkir ke Turut Tegugat II;
11. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Hibah dijelaskan bahwa:
Pasal 1688 KUH Perdata/BW: "Suatu Penghibahan tidak dapat cabut dan arena itu tidak dapat pula dibatalkan kecuali dalam hal-hal berikut:
 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
 2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
 3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya"
13. Bahwa Objek Sengketa yang ditandatangani oleh Penggugat I dan II setelah dicermati ternyata tidak sesuai dengan syarat-syarat penghibahan/syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi yakni:
 - a. Proses penerbitan Objek Sengketa/Hibah No. 1512/2012, tanggal 1 Oktober 2012 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ahli Warisnya yakni HENDRIK PRADINATHA BAILEAN serta tidak menyertakan Silsilah Keluarga;
 - b. Objek Hibah adalah harta satu-satunya milik Penggugat I dan II;
 - c. Penggugat I dan II yang sudah berusia tua, dimana Penggugat II mengalami sakit yang parah, sudah tidak bisa bekerja dimana kehidupannya hanya mengandalkan gaji pensiunan Penggugat I, selama proses pengobatan dan penyembuhan akit Penggugat II sangat banyak mengeluarkan biaya dengan berhutang, sehingga Penggugat I dan II sudah benar-benar tidak memiliki apapun selain hutang;
 - d. Bahwa Objek Sengketa (Hibah No. 1512/2012) terbit, sejak saat itu TERGUGAT menghilang, tidak pernah menghubungi Penggugat I dan II, demikian pula pada saat Penggugat I dan II menghubungi hand phone TERGUGAT, tidak bisa nyambung, TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan, merawat apalagi memelihara Penggugat I dan II seperti

Halaman 5 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji-janjinya sebelum Objek Sengketa ditandatangani, sehingga Penggugat I dan II sangat cemas, was-was dan takut apabila TANAH yang merupakan hak milik satu-satunya, disalahgunakan, dijual ataupun dipindah tangankan kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan Penggugat I dan II. Penggugat I dan II sangat beralasan untuk cemas dan takut, karena TERGUGAT sudah ada itikad buruk terhadap diri Penggugat I dan II;

- e. Bahwa TERGUGAT pernah memberikan Penggugat II sebotol ramuan/jamu yang menurut Tergugat adalah obat, beberapa saat setelah obat tersebut diminum, Penggugat II jatuh sakit, ternyata obat yang diberikan oleh Tergugat merupakan ramuan yang mengandung zat racun. Hal tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat, dimana pada saat Penggugat II berobat, Penggugat II menerima telepon dari TERGUGAT yang mengatakan bahwa obat tersebut mengandung crystal racun, dan Penggugat II akan segera meninggal;
- f. Bahwa dari informasi yang patut untuk dipercaya, Tergugat banyak melakukan tindakan criminal. Pada tahun 2010 TERGUGAT sudah pernah divonis sebagai terpidana kasus Penipuan Bandar Penyalur TKI/TKW ilegal dengan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur;
- g. Bahwa tindak criminal yang dilakukan oleh TERGGAT terus berlanjut, bahkan pada tanggal 20 Nopember 2012,TERGUGAT ditangkap oleh Penyidik Polresta Mataram sebagai Tersangka Bandar Penyalur TKI/TKW ilegal melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana Laporan Polisi No. Lp/km/1110/XI/2012 Polres Mtr NTB, tanggal 20 Nopember 2012; serta Surat Perintah Penangkapan No. Sprinkap/190/XI/2012/Reskrim; dan Surat Perintah Penahanan No. SprinHan/127/XI/2012/Reskrim tanggal 20 Nopember 2012. TERGUGAT ditahan selama kurang lebih 2 (dua) minggu, selanjutnya ditanggguhkan, namun setelah ditanggguhkan, TERGUGAT menghilang sampai saat gugatan ini diajukan;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada dalil angka 13 diatas, sangat nyata dan terang benderang TERGUGAT juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang terurai dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka sah secara hukum apabila Objek Sengketa (Akta Hibah No. 1512 Tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012) dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Objek Sengketa (Akta Hibah No. 1512/2012 tertanggal 1 Oktober 2012) telah dinyatakan secara hukum batal demi hukum/dibatalkan demi hukum, sehingga mengakibatkan tidak sah, cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum berlaku, maka sudah sah dan patut pula apabila Sertifikat TANAH yang merupakan Objek dari Objek, yakni Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur yang semula atas nama Penggugat I beralih menjadi atas nama TERGUGAT yang diproses oleh TURUT TERGUGAT II , dikembalikan lagi dalam posisi dan kedudukannya semula menjadi atas nama Penggugat I;
15. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan menghindarkan Penggugat I dan II dari kerugian yang lebih besar lagi, karena patut untuk di duga, TERGUGAT ada itikad buruk untuk mengalihkan dan atau memindah tangankan Sertifikat Hak Milik atas TANAH, maka sudah sah dan berharga apabila Pengadilan Negeri Mataram meletakkan SITA REVINDIKASI (REVINDICATOIR BESLAG) terhadap Sertifikat Hak Milik atas TANAH yakni: Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur, yang tercantum dalam Buku Tanah pada Kantor Turut Tegugat II;

Bahwa upaya kekeluargaan telah berulang kali diupayakan, akan tetapi gagal karena TERGUGAT tidak diketemukan alamat tempat tinggalnya sampai dengan saat ini; sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat I dan II membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk diputuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

I. **Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Hukum bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Pejanggik, Gang XI No. 27, Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur yang selanjutnya dalam perkara ini disebut TANAH, adalah satu-satunya harta Bersama milik PENGGUGAT I dan II;
2. Menyatakan Hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan Penggugat I dan II yakni telah melanggar ketentuan yang telah disyaratkan seperti Pasal 1688 KUH Perdata/BW, sehingga Objek Sengketa yakni Akta Hibah No. 1512 Tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012 dinyatakan batal demi hukum/dibatalkan demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
3. Bahwa oleh karena Objek Sengketa (Akta Hibah no. 1512/2012 tertanggal 1 Oktober 2012) telah dinyatakan Batal demi hukum/dibatalkan demi hukum, , maka secara otomatis harus dinyatakan pula secara hukum Sertifikat TANAH yakni Sertifikat No 1942/Mataram Timur yang semula atas

Halaman 7 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat I beralih berdasarkan Objek Sengketa (Akta Hibah no. 1512/2012 tertanggal 1 Oktober 2012) menjadi atas nama TERGUGAT adalah Tidak Sah, Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;

4. Menyatakan hukum bahwa oleh karena TANAH Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur yang atas nama TERGUGAT (LINCE OKTAVIANA BAILEN) Tidak Sah, Cacat Hukum dan tidak memiliki Kekuatan hukum berlaku maka untuk selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur yang atas LINCE OKTAVIANA BAILEN dari Buku Tanah yang disediakan untuk itu; dan selanjutnya menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur menjadi atas nama PENGGUGAT I;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (REVINDICATOIR BESLAG) yang diletakkan terhadap Sertifikat Objek Sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur yang atas LINCE OKTAVIANA BAILEN yang terletak di Jalan Pejanggik Gang XI No. 27 Mataram;
6. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik atas Objek Sengketa No. 1942/Mataram Timur yang semula atas nama Penggugat I, kemudian beralih atas nama TERGUGAT, kepada Penggugat I, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan II untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Dan/atau:

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 Juni 2017 Nomor 280 / PDT.G / 2016 / PN.Mtr, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Pejanggik Gang XI No. 27, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur, adalah satu-satunya harta bersama milik Penggugat 1 dan 2;
3. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 1512 Tahun 2012, tanggal 1 Oktober 2012, dibatalkan;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1942/mataram Timur atas nama Tergugat, LINCE OKTAVIANA BAILAEN, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat 2 untuk mencoret Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur atas nama LINCE OKTAVIANA BAILAEN, dan menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik No 1942/Mataram Timur menjadi atas nama Penggugat 1;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1942/Mataram Timur kepada Penggugat 1;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.594.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca surat pemberitahuan putusan kepada Tergugat yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan pada tanggal 21 Juni 2017 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Juli 2017, Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2017 Nomor 280/Pdt.G/2016/PN.Mtr, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;

Membaca surat pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat / Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Membaca surat pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), tertanggal 19 Juli 2017 Nomor 280 / Pdt.G / 2016 / PN.Mtr kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, telah memberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak

Halaman 9 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, tidak datang mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 31 Agustus 2017 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 15 Juni 2017 No.280 /Pdt.G/2016/PN.Mtr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian sudah tepat dan benar oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2017 No. 280/Pdt.G/2016 /PN.Mtr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Juni 2017 Nomor 280/Pdt.G/2016/PN.Mtr yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu** tanggal **18 Oktober 2017** oleh kami : **WAHYUNI, S.H.** selaku Ketua Majelis, **RR. SURYOWATI, SH. MH** dan **UNGGUL AHMADI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN** Tanggal **23 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim

- Hakim Anggota, serta **WIWIK HARYANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

1.RR.SURYOWATI, S.H. MH

WAHYUNI, S.H.

t.t.d

2.UNGGUL AHMADI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara

t.t.d

1.Redaksi Rp. 5.000,-

2.Meterai Rp. 6.000,-

WIWIK HARYANI, SH.

3.Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi

Mataram, Oktober 2017

Panitera,

H. YUNDA HASBI, S.H.MH.

NIP. 19610220 198303 1 007

Halaman 11 dari 11 Put. No. 165/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)